

**MAKALAH KASUS ETIK KEBIDANAN DI INDONESIA**



**AQILA HANA AMADEA (2110101012)**

**S1 KEBIDANAN**

**UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA FAKULTAS  
KESEHATAN**

## DAFTAR PUSTAKA

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	2
<b>PENDAHULUAN</b> .....	3
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	3
<b>B. POKOK PIKIRAN UTAMA</b> .....	4
<b>C. TUJUAN</b> .....	4
<b>PEMBAHASAN</b> .....	5
<b>1. ANALISA KASUS</b> .....	5
• Kasus 1 .....	5
• Kasus 2 .....	5
<b>2. PEMBAHASAN KASUS</b> .....	6
• Kasus 1 .....	6
• Kasus 2 .....	7
<b>PENUTUP</b> .....	9
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	9

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Seorang bidan dalam menjalankan profesinya, etika dan moral merupakan harga mati, tanpa etika dan moral dalam melaksanakan tugas pelayanan maka akan melahirkan berbagai penyimpangan baik bidan sebagai pemberi pelayanan maupun seorang pasien (wanita hamil, bersalin, orang sakit, anak-anak, lansia dan lain sebagainya) sebagai konsumen kesehatan. Penyimpangan disini mempunyai konotasi yang negative yang berhubungan dengan hukum. Seseorang bidan dikatakan profesional bila ia mempunyai kekhususan yang sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai seorang bidan. Dalam hal ini bidan mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri terutama dalam praktek di komunitas, tidak seperti bidan yang bekerja di rumah sakit, rumah bersalin atau institusi kesehatan lainnya, bidan di komunitas mempertanggungjawabkan sendiri apa yang dilakukan. persoalan etik atau moral muncul ketika manusia menghadapi dilema. Pada kondisi seperti ini, unsur-unsur etika atau moralitas yakni kebebasan, tanggungjawab, dan suara hati nurani berkolaborasi menentukan sikap, dan kemudian tindakan manusia. Dalam kondisi normal, manusia sering tidak mempedulikan unsur-unsur tersebut. Artinya, persoalan moral baru muncul dalam kondisi yang tidak biasa. Pada kondisi yang tidak normal (dilematis) seperti itulah biasanya etika atau moralitas manusia ditantang untuk menjawabnya. Masalah hukum di dalam kesehatan merupakan ilmu yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satu yang berpengaruh terhadap tenaga kesehatan yaitu pelanggaran etik ataupun pelanggaran hukum. Bidan perlu mengetahui aspek hukum yang sebagai acuan dasar dalam memberikan pelayanan dan sebagai landasan dalam memberikan pelayanan kebidanan. Tentunya dalam kasus-kasus pelayanan kebidanan tidak lepas dari hubungan bermasyarakat untuk selalu memperhatikan moral dan etika berperilaku dalam memberikan pelayanan agar risiko kelalaian dalam memberikan pelayanan dapat dicegah dengan adanya hukum yang mengatur kebijakan dalam memberikan pelayanan. Jika tidak diterapkan maka berlaku hukum pidana atau hukum perdata yang nantinya berupa tuntutan akan pelayanan yang diberikan, apakah sesuai standar atau tidak. Dengan adanya masalah hukum terutama dalam pelayanan kebidanan menimbulkan dilema etik yang akibatkan dari nilai-nilai yang diyakini oleh anggota profesi tenaga kesehatan, klien atau lingkungan tidak lagi menjadi kohesif sehingga timbul pertentangan dalam mengambil keputusan menentukan mana tindakan yang benar atau salah serta dapat menimbulkan kebingungan, kegelisahan, kesulitan bagi anggota profesi tenaga kesehatan untuk mengambil tindakan apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi semakin kompleks karena kurang diterapkannya hukum, etika dan moral yang berlaku dalam ruang lingkup kebidanan yang ada di komunitas atau masyarakat.

## **B. POKOK PIKIRAN UTAMA**

1. Apa saja kasus kebidanan yang terjadi di Indonesia?
2. bagaimana penyelesaian atas kasus tersebut?
3. Apa saja sanksi yang diberikan kepada bidan yang melanggar tersebut?

## **C. TUJUAN**

Mengetahui kasus kebidanan yang terjadi di Indonesia, penyelesaian atas kasus tersebut dan mengetahui apa saja sanksi yang akan diberikan kepada bidan yang melanggar/terjerat.

## PEMBAHASAN

### 1. ANALISA KASUS

- **Kasus 1**

Seorang Ibu Primigravida dibantu oleh seorang bidan untuk bersalin. Proses persalinannya telah lama karena lebih 24 jam bayi belum juga keluar dan keadaan ibunya sudah mulai lemas dan kelelahan karena sudah terlalu lama karena sudah terlalu lama mengejan. Bidan tersebut tetap bersikukuh untuk tetap bersikukuh untuk menolong persalinan Ibu tersebut karena takut kehilangan komisi, walaupun asisten bidan itu mengingatkan untuk segera di rujuk saja. Setelah bayi keluar, terjadilah perdarahan pada ibu, baru kemudian bidan merujuk ibu ke RS. Ketika di tika di jalan, ibu tersebut sudah meninggal. Keluarganya meninggal. Keluarganya menuntut bidan tersebut.

- **Kasus 2**

Dua bidan Puskesmas Bunging, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinang, Sulawesi Selatan masing-masing Bidan Fitri, dan Bidan Berta, hanya dikenakan hukuman sanksi kode etik atas kasus kelahiran bayi di Duampanua Pinang beberapa waktu lalu. Diketahui kasus kelahiran bayi di Duampanua Pinang, dengan kepala dan tangan terpisah dari tubuh janin, menggemparkan warga Pinrang. Akibat kejadian tersebut, bidan Bertha dan Fitri, selama beberapa hari menjalani pemeriksaan di Satreskrim Poles Pinrang.

"Keduanya hanya dikenakan kode etik. Karena keterangan saksi ahli, bayi yang ditanganinya, sudah meninggal dalam rahim sebelum proses lahiran," kata Kapolres Pinang, AKBP Heri Tri Maryadi, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu(9/10/2013).

Sebelumnya, lima orang petugas puskesmas Desa Bunging, Kabupaten Pinrang diperiksa selama 5 jam oleh penyidik Reskrim Poles Pinang, Sulawesi Selatan, Senin (30/9/2013) siang hingga sore. Pemeriksaan tersebut, terkait kasus kelahiran seorang bayi dengan kepala dan tangan bayi terputus dari badan. "Berdasarkan laporan keluarga korban soal dugaan malpraktek yang dilakukan pihak Puskesmas Desa Bunging, Kabupaten Pinrang, karena mengakibatkan kepala dan tangan bayi terlepas saat proses persalinan," jelas Kasat Reskrim Polres Pinang Ajun Komisaris Abdul Karim, Senin.

Mereka yang diperiksa polisi antara lain Kepala Puskesmas dr NS dan empat petugas, yakni bidan FA, bidan M, bidan SN, dan perawat SM. Kelimanya dipenksa secara bersamaan. Abdul Karim menjelaskan, kelima petugas puskesmas in dinterogasi seputar kejadian terlepasnya bagian tubuh bayi sebelum dirujuk ke RSUD Lasirang. "Menurut pengakuan perawat yang diperiksa, kepala bayi memang terlepas saat persalinan di Puskesmas Desa Bunging, namun sang bayi sudah tidak beryawa didalam kandungan," jelas Karim. Polisi masih mendalami kasus ini, apakah ada unsur pidana atau tidak. Setelah diperiksa, sejumlah petugas puskesmas tersebut enggan disorot kamera wartawan televisi. Bahkan kepala puskesmas enggan keluar dari ruang penyidik karena takut terkena sorotan kamera wartawan.

## 2. PEMBAHASAN KASUS

- **Kasus 1**

Ibu tersebut sudah mengalami partus yang lama karena lebih dari 24 jam, seharusnya bidan bisa mengetahui penyebab partus lama, apakah ada malpresentasi pada janin, emosi yang tidak stabil pada ibu atau panggul yang kecil sehingga bidan bisa bertindak secepatnya untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi, bukan mementingkan komisi yang membahayakan nyawa ibu dan bayi. Perdarahan itu disebabkan karena atonia uteri akibat partus yang terlalu lama. Atonia uteri hanya bisa bertahan dalam waktu 2 jam setelah Post Partum. Dalam kasus tertentu justru Bidan dengan sengaja melakukannya demi uang, dan satu sisi pasien juga tidak mengetahui tentang hak-hak apa yang dapat diperoleh pasien tentang kondisi kesehatannya atau pasien sengaja tidak dikasih tahu informasi yang jelas tentang resiko, Tindakan serta prosedur persalinan yang yang seharusnya. Bidan tersebut telah melanggar wewenang bidan dan melakukan malpraktek.

Criminal malpractice yang bersifat negligence (lalai) misalnya kurang hati-hati melakukan proses kelahiran.

1. Pasal-pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal karena lalai menyebabkan mati atau luka-luka berat. Pasal 359 KUHP, karena kelalaian menyebabkan orang mati : Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan mati-nya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

2. Pasal 1365 KUHS Setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Cara membuktikan kelalaiannya adalah Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban) Jika seorang bidan melakukan pekerjaan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka bidan tersebut dapat dipersalahkan.

Kepala dinas kesehatan akan mencabut SIPB setelah mendengar saran dan keputusan dari MPEB dan IBI. MPEB akan melakukan sidang dari kasus ini. MPEB akan meminta keterangan dari bidan dan saksi. Yang menjadi saksi dari kasus ini adalah asisten bidan. MPEB akan meminta keterangan dari bidan dan saksi. Setelah asisten bidan mengatakan yang sebenarnya bahwa bidan lah yang menahan rujukan karena alasan komisi, maka MPEB akan memberikan sanksi yang setimpal karena sudah merugikan orang lain kepada bidan tersebut dan sebagai gantinya izin praktik bidan tersebut akan di cabut. Keputusan MPEB bersifat final.

Contoh sanksi bidan adalah pencabutan izin praktek bidan, pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda. Penyimpangan yang dilakukan oleh bidan misalnya:

Bidan melakukan praktek aborsi, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh bidan karena termasuk tindakan kriminal. Bidan tidak melakukan rujukan pada ibu yang mengalami persalinan premature, bidan ingin melakukan persalinan ini sendiri. Ini jelas tidak boleh dilakukan, dan harus dirujuk, karena ini sudah bukan kewenangan bidan lagi, selain itu jika dilakukan oleh bidan itu sendiri, persalinan akan membahayakan ibu dan bayi yang dikandungnya.

## **Alur Sanksi Bidan**

Malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya kelalaian, kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, rutinitas, dan juga perubahan hubungan antara bidan dengan pasien. Untuk dapat mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan tidak memberikan jaminan atau garansi akan keberhasilan usahanya, dalam melakukan tindakan harus ada informed consent, mencatat semua tindakan ke dalam rekam medik, dan lain-lain. Untuk penyelesaian tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh bidan yang telah masuk ke pengadilan, semua tergantung kepada pertimbangan hakim yang menangani kasus tersebut untuk menentukan apakah kasus yang ditanganinya termasuk ke dalam malpraktek atau tidak. Atau apakah si pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana atau tidak. Melakukan malpraktek yuridis (melanggar hukum) berarti juga melakukan malpraktek etik (melanggar kode etik). Sedangkan malpraktek etik belum tentu merupakan malpraktek yuridis. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek etik atau melanggar kode etik. Maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam organisasi IBI tersebut. Sedangkan apabila seorang bidan melakukan malpraktek yuridis dan dihadapkan ke muka pengadilan. Maka IBI melalui MPA dan MPEB wajib melakukan penilaian apakah bidan tersebut telah benar-benar melakukan kesalahan. Apabila menurut penilaian MPA dan MPEB kesalahan atau kelalaian tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian bidan, dan bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, maka IBI melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum kepada bidan tersebut dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di pengadilan.

- **Kasus 2**

Kejadian tersebut merupakan malpraktik. Bidan tidak melakukan prosedur sesuai dengan asuhan kebidanan selama asuhan kebidanan persalinan dengan baik. Seharusnya bidan harus lebih bijak dalam mengambil tindakan, dalam kasus tersebut bidan yang terlibat bukan hanya satu orang saja dan seharusnya lebih bisa mengambil keputusan dengan baik dan bijak. Kelalaian bidan seperti ini seringkali terjadi. Di Indonesia banyak sekali Pendidikan kebidanan namun ketika membicarakan tentang kualitas perawat sedikit diragukan, Alasannya yaitu karena ada banyak sekolah bidan dan lulusan kebidanan namun kompetensi bidan banyak yang belum sesuai dengan standar kebidanan walaupun sudah mengikuti ujian kompetensi kebidanan. Banyaknya pendidikan bidan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan kebidanan di Indonesia, seharusnya lulusan bidan juga memiliki kompetensi yang baik, tidak hanya kompetensi pengetahuan saja namun seorang bidan harus memiliki kompetensi praktik yang baik. Dibutuhkan upaya pemerintah untuk mencetak lulusan kebidanan yang berkompeten dengan berbagai usaha, Misalnya menutup pendidikan kebidanan yang akreditasi masih C dan tidak memenuhi standar. Pendidikan kebidanan mempengaruhi kualitas bidan lulusannya. Apabila pendidikan kebidanan dapat memberikan sarana dan prasarana yang baik serta pengajar yang kompeten maka akan dapat mencetak lulusan bidan yang hebat dan berkompeten, Hal tersebut tidak lepas juga dari perilaku individu, Sebagai tenaga kesehatan, seorang bidan saat lulus wajib mengikuti ujian kompetensi guna mendapat STR; kemudian akan dapat digunakan untuk mengajukan SIPB yakni Surat Ijin Praktik Bidan, SIPB tersebut dapat digunakan bidan maksimal 2 tempat praktik. Misalkan 1 SIPB diletakkan di puskesmas

dan SIPB yang kedua diletakkan di praktik mandiri bidan. Bidan yang melakukan praktik kebidanan harus memiliki SIPB. Menurut UU No.36 tahun 2014 pasal 1 ayat 5 tentang tenaga Kesehatan kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap professional untuk dapat menjalankan praktik, Jadi, dalam hal ini bidan haruslah memiliki kompetensi yang baik dalam pengetahuan dan keterampilan dan menerapkan saat melakukan praktik kebidanan. Tidak lalai dan fokus terhadap profesinya serta mengesampingkan perasaan dan emosi per individu saat menjalankan profesinya. Setiap bidan yang telah lulus dalam pendidikan kebidanan akan mengikuti ujian kompetensi guna mendapatkan sertifikat kompetensi.

Menurut U No.36 Tahun 2014 pasal 1 ayat 7 tentang tenaga Kesehatan sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi dan dalam ayat 14 terdapat standar prosedur operasional bidan. Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus Bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan standar profesi.

Saran : Untuk bidan, sebaiknya mengikuti seminar dan pelatihan guna mengupgrade ilmu sehingga dapat meminimalisir hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan asumsi masyarakat bahwa hal tersebut adalah malpraktik. Mengikuti pelatihan dan seminar secara rutin juga dapat menambah pengetahuan bidan tentang bidang keilmuan kebidanan yang terbaru, Di sisi lain, untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki tenaga kesehatan dilakukan pengkajian atau evaluasi tiap bulan, dalam lingkup pelayanan kesehatan sebaiknya ada petugas yang khusus mengontrol kinerja tenaga kerjanya, Hal tersebut juga berguna untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan, Butuh kerjasama dan usaha yang baik antara pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada klien. Jika terdapat bidan yang melakukan tindakan menyimpang diluar standar praktik profesi bidan dengan unsur ketidaksengajaan maka bidan harus menerima konsekuensi dan sanksi dari organisasi profesi atau pelayanan kesehatan yang terkait. Bukan menghindari masalah, namun menghadapi dan memberikan bukti dokumentasi kebidanan bahwa adanya unsur ketidaksengajaan, Sebagai seorang bidan harus jujur saat memberikan pelayanan kepada klien dan memberikan laporan kepada atasan, Bidan dapat dinilai menjadi bidan yang baik apabila bidan tersebut saat berbuat kesalahan berani mengakuinya dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan atau member ganti rugi sebagai kompensasi atas kesalahannya dalam mengambil tindakan saat praktik kebidanan.



## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Etika tidak lepas dari kehidupan manusia, termasuk dalam profesi kebidanan membutuhkan suatu sistem untuk mengatur bidan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dalam menjalankan perannya bidan tidak dapat memaksakan untuk mengadaptasi suatu teori etika secara kaku, tetapi harus di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu dan berlandaskan pada kode etik dan standar profesi. Pekerja profesional dan pendidik dalam kesehatan maternal dan kebidanan harus menemukan cara untuk memasukkan penerapan hak asasi manusia dalam praktik kebidanan berdasarkan kasus-kasus dari berita online dalam pertemuan continuing education dan seminar berkala asosiasi profesional,serta dalam kurikulum pendidikan kebidanan.Tindakan ini akan membantu mencegah dampak buruk dari pengabaian hak asasi dan konsekuensinya yang buruk pada ibuibu bersalin di masa depan.